



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
REPUTASI DAN PRESTASI MAHASISWA
TAHUN INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tahun internasionalisasi Universitas Negeri Semarang, perlu pengaturan peningkatan reputasi dan prestasi mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Reputasi dan Prestasi Mahasiswa Tahun Internasionalisasi Universitas Negeri Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG REPUTASI DAN PRESTASI MAHASISWA TAHUN
INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Internasionalisasi adalah target penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang digunakan agar bisa bersanding dan/atau bersaing dengan perguruan tinggi di dunia.
3. Nawa Target Prioritas adalah sembilan target prioritas yang harus dicapai pada tahun internasionalisasi
4. Unit Kerja adalah setiap unit yang diatur dalam organisasi dan tata kerja UNNES.
5. Prestasi adalah prestasi bidang ekstrakurikuler yang dikompetisikan (berupa kejuaraan) dan yang non-kompetisi (berupa non-kejuaraan).
6. Kementerian adalah Kementerian yang mengelola urusan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
7. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

- (1) Tujuan reputasi dan prestasi mahasiswa tahun internasionalisasi UNNES adalah:
 - a. meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional;
 - b. meningkatkan reputasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Ruang lingkup reputasi dan prestasi mahasiswa tahun internasionalisasi UNNES:
 - a. mahasiswa baru yang masuk melalui jalur prestasi.
 - b. mahasiswa UNNES berprestasi yang dicapai melalui program pembinaan, pendampingan, dan pendelegasian yang dilakukan pada mahasiswa secara individu, kelompok melalui unit-unit kegiatan mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan;
 - c. Kerjasama dengan mitra strategis dan stakeholder di bidang kemahasiswaan akan dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan akses, terutama pada kesempatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan dan kejuaraan di tingkat internasional;
 - d. Dukungan orang tua atau wali mahasiswa juga diharapkan untuk mencapai prestasi dan reputasi ditingkat internasional, dalam bentuk akses dan pendanaan secara bersama-sama dengan universitas.
 - e. Pelibatan mitra strategis, stakeholder, orang tua, dan universitas menjadi satu kekuatan untuk mencapai reputasi dan prestasi di tingkat internasional yang diukur melalui pemeringkatan bidang kemahasiswaan ditingkat nasional.

- (3) Dalam proses penilaian pemeringkatan kemahasiswaan, parameter penilaian yaitu aspek institusi dan prestasi kemahasiswaan.
- (4) Aspek institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kelembagaan bidang kemahasiswaan;
 - b. regulasi pembinaan mahasiswa;
 - c. alokasi dana untuk kemahasiswaan;
 - d. beasiswa/bantuan pendidikan;
 - e. asuransi kesehatan;
 - f. konseling;
 - g. sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa;
 - h. pembinaan kegiatan mental kebangsaan; dan
 - i. lembaga pembinaan kewirausahaan mahasiswa dan Pusat Karir.
- (5) Aspek kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mahasiswa berwirausaha;
 - b. pertukaran mahasiswa;
 - c. pengabdian mahasiswa kepada masyarakat; dan
 - d. prestasi kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (6) Reputasi dan prestasi mahasiswa tahun internasionalisasi UNNES berdasarkan prinsip pembinaan dan pendampingan.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan reputasi dan prestasi mahasiswa tahun internasionalisasi UNNES:
 - a. pengembangan karakter;
 - b. prestasi internasional;
 - c. *entrepreneur* mahasiswa
- (2) Target reputasi dan prestasi mahasiswa tahun internasionalisasi UNNES adalah Peringkat 10 (sepuluh) besar bidang kemahasiswaan di tingkat nasional.

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama adalah jumlah mahasiswa berprestasi.
- (2) Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. jumlah prestasi mahasiswa untuk memperoleh peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 dalam kompetisi tingkat internasional;
 - b. jumlah reputasi mahasiswa tingkat internasional.

Pasal 5

- Program reputasi dan prestasi mahasiswa tahun internasionalisasi UNNES:
- a. Peningkatan prestasi dan reputasi mahasiswa pada tingkat regional dan internasional;
 - b. Peningkatan nilai kepemimpinan dan kreativitas mahasiswa;
 - c. Pengembangan kewirausahaan mahasiswa;
 - d. Penguatan pendidikan bela negara;
 - e. Penguatan kelembagaan kemahasiswaan;
 - f. Pengukuran indeks karakter mahasiswa secara *online* sebagai pusat pangkalan data karakter mahasiswa;
 - g. Peningkatan program afirmasi dan bidikmisi;
 - h. Pelacakan alumni (*tracer study*).

Pasal 6

- (1) Program peningkatan prestasi dan reputasi mahasiswa pada tingkat regional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, fokus pada prestasi dan reputasi mahasiswa di tingkat regional dan internasional.
- (2) Program Peningkatan nilai kepemimpinan dan kreativitas mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, fokus pada:
 - a. nilai-nilai kepemimpinan mahasiswa melalui aktivitas di unit kegiatan mahasiswa dan di lembaga kemahasiswaan;
 - b. program kreativitas mahasiswa.
- (3) Program Pengembangan kewirausahaan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, fokus pada pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- (4) Program Penguatan pendidikan bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, fokus pada pembentukan kader bela negara baru dan implementasi nilai-nilai bela negara dalam kegiatan mahasiswa.
- (5) Program Penguatan kelembagaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, fokus pada penguatan kelembagaan kemahasiswaan.
- (6) Program Pengukuran indeks karakter mahasiswa secara *online* sebagai pusat pangkalan data karakter mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, fokus pada dihasilkan indeks karakter mahasiswa.
- (7) Program Peningkatan program afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, fokus pada kualitas program bagi mahasiswa Bidikmisi, Afirmasi Adiks dan 3T.
- (8) Program Pelacakan alumni (*tracer study*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, fokus pada pelacakan alumni melalui *tracer study* secara *online*.

Pasal 7

Pencapaian program reputasi dan prestasi mahasiswa tahun internasionalisasi UNNES dilakukandengan strategi:

- a. Peningkatan *hard-skill dan soft-skill*.
- b. pembinaan mahasiswa berorientasi pada prestasi dan reputasi ditingkat internasional dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang telah ada dari mahasiswa baru yang masuk melalui jalur prestasi.
- c. pembinaan, pendampingan, dan pendelegasian mahasiswa melalui unit-unit kegiatan mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan. Kerjasama dalam mengikuti kegiatan dan kejuaraan di tingkat internasional.
- d. pelibatan orang tua mahasiswa, mitra strategis, stakeholder, serta universitas untuk mencapai reputasi dan prestasi di tingkat internasional yang diukur melalui pemeringkatan bidang kemahasiswaan di tingkat nasional.
- e. penilaian pemeringkatan kemahasiswaan dalam mencapai reputasi dan prestasi.

Pasal 8

- (1) Penentuan kegiatan peningkatan prestasi internasional, *entrepreneur*, dan pengembangan karakter mahasiswa dilakukan berdasarkan analisis capaian tahun 2017 sebagai tahun reputasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai mutu penyelenggaraan sebagaimana mengacu prosedur yang berlaku pada kementerian.

Pasal 9

Peningkatan prestasi dan reputasi internasional mahasiswa dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, pengelola jurusan dan program studi, dan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam menentukan berbagai kebijakan untuk mencapai target di tahun internasionalisasi.

Pasal 10

Pihak yang bertanggung jawab pada program reputasi dan prestasi mahasiswa tahun internasionalisasi universitas negeri semarang adalah fakultas/universitas.

Pasal 11

Sumber pendanaan kegiatan peningkatan prestasi dan reputasi internasional mahasiswa UNNES ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Januari 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002